

SKRIPSI
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor. 936 K/PID.SUS/2009)



Oleh :

JEKI ALAMIN

NIM : 1535044

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JEKI ALAMIN

NIM : 1535044

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak
Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 936
K/Pid.Sus/2009)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Rokan Hulu, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan,


JEKI ALAMIN
NIM.1535044



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Fax : 076291700 / 081261726555, fakultashukum.upp@gmail.com, Kode Pos. 28557

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor : 137 /FH/HK/IX/2018

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dan mengangkat Pembimbing skripsi Mahasiswa dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Surat Keputusan Dikti Prodi Ilmu Hukum Nomor 566/E/0/2013 Tentang Izin Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum
6. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Nomor: 042/KPTS/YPRH/UPP/X/2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor : 521/SK/I/UPP/XI/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama **Jeki Alamin NIM 1535044** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
- Kedua : Mengangkat Sdr. **Rise Karmilia.,SH.M.Hum** sebagai Pembimbing I
- Ketiga : Mengangkat Sdr. **Abdul Latif., MH** sebagai Pembimbing II
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 09 September 2018

Dekan,


Zulkifi, SH., MH
NIDN. 1023048701

Tembusan :

1. Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ka. Prodi Ilmu Hukum
3. Yang iseBersangkutan
4. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2019.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Rise Karmilia, SH. M.Hum

Sekretaris : Abdul Latif, SH. MH

Penguji 1 : Nofrizal, SH. MH

Penguji 2 : Zulkifli, SH. MH

Penguji 3 : Almadison, SH. MH



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pasir Pengaraian, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeki Alamin
Nim : 1535044
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian Hak **Bebas Royalti Noneklusif (*non-exclusive royalty-free right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 936 K/Pid.Sus/2009)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif, Universitas Pasir Pengaraian ini berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Pasir Pengaraian

Pada tanggal : 28 Mei 2019

Yang menyatakan :



Jeki Alamin
Nim : 1535044

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan anugrahNya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini yang berjudul: “Analisi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 936 K/PID.SUS/2009)”, dibuat untuk memenuhi tugas dan persyaratan Program Serjana Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian, untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendiri, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata-1 ini dapat terselesaikan,

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Adolf Bastian, SPd., MPd. Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian;
2. Bapak Zulkifli, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan selaku dosen penguji penulis;
3. Ibu Karmilia, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan juga selaku Pembimbing I penulis;

4. Bapak Abdul Latif, SH., MH. Selaku Pembimbing II penulis;
5. Bapak Hendri, SH., MH, dan Bapak Almadison, SH.,MH, selaku Dosen penguji penulis yang telah banyak memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Segenap seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya;
7. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan di Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat serta motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ayah, Ibu, Abang, dan Adik, serta seluruh keluarga penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta membantu penulis baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studi penulis;
9. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis dalam penulisan karya tulis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini, Untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
pernyataan Orisinalitas Skripsi	ii
Surat Keterangan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	13
2.1.1 Pengertian Korporasi	13
2.1.2 Pembuktian Terhadap Tindak pidana korporasi	14
2.1.3 Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana	17
2.1.4 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	20
2.1.5 Pidana dan Pemidanaan korporasi.....	27
2.2 Tinjauan Umum tentang Korupsi	32
2.2.1 Pengertian Korupsi	32
2.2.2 Sebab, dan Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	34
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	36
2.2.4 Subjek Tindak Pidana Korupsi	37

2.3	Teori Pembuktian Tindak Pidana Korporasi.....	38
2.4	Teori Pertanggungjawaban Korporasi	40
2.4.1	Teori Identifikasi	40
2.4.2	Teori Strict Liability	42
2.4.3	Teori Vicarious Liability	43

BAB III

METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
3.2. Metode Pendekatan	45
3.3. Sumber Data.....	45
3.4. Metode Pengumpulan Data	46
3.5. Metode Penyajian data	46
3.6. Metode Analisis Data	46

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Dalam Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009.....	47
4.2 Analisis pertanggungjawaban Tidak Pidana Korporasi Dalam Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2009.....	63
4.3 Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009	67

BAB V

PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR BACAAN	77

ABSTRAK

“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009)”. Menurut penulis membuktikan dan mengidentifikasi pengurus korporasi dan proses penjatuhan pidana terhadap suatu korporasi ataupun pengurus korporasi yang bertindak atas nama pribadinya atau bahkan bertindak mewakili korporasinya, inilah merupakan salah satu kendala yang menurut penulis dalam membrantantas tindak pidana korupsi yang ternyata melibatkan korporasi ataupun pengurus korporasinya.

Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif untuk memperoleh kesimpulan, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak memberikan kejelasan kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi, dan juga dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang atau korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut dari apa yang dimaksud dengan hubungan kerja, ataupun hubungan lainnya.

Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan efek yang tidak baik terutama dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat akibat dari kejahatan tindak pidana korupsi korporasi. Dalam analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban, pembuktian dan penerapan sanksi dalam penegak hukum pidana. Karena sejauh ini sulitnya untuk mengetahui bahwa korporasi sebagai pelaku kejahatan korupsi pada tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi.